

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIK

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>1</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

---

<sup>1</sup> | Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

- b. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.<sup>3</sup>
- c. Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>4</sup>

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan

---

<sup>2</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.70

<sup>3</sup> Wiryono Projodikoro. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif. :<sup>5</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>6</sup>

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:<sup>8</sup>

- 1) Ada perbuatan;
- 2) Ada sifat melawan hukum;

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49

<sup>6</sup> Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. hlm 183

<sup>7</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.43.

- 3) Tidak ada alasan pembenar;
  - 4) Mampu bertanggungjawab;
  - 5) Kesalahan;
  - 6) Tidak ada alasan pemaaf.
- b. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:<sup>9</sup>

- 1) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik'
- 2) Ada sifat melawan hukum;
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- 1) Mampu bertanggung jawab;
- 2) Kesalahan;
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:

- 1) Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap

---

<sup>9</sup> I Made Widnyana, *Op cit*, hlm.57

suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggung jawaban pidananya.

## 2) Ada Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

### a) Sifat melawan hukum umum

Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

### b) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

### c) Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

### d) Sifat melawan hukum materil

Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

### 3) Tidak Ada Alasan Pembena

Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat di pidananya perbuatan.

### 3. Tindak Pidana Persetubuhan

Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).<sup>10</sup>

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Dari rumusan Pasal 285 KUHP di atas dapat diketahui bahwa perkosaan adalah delik biasa, dan bukan delik aduan. Karena itu,

---

<sup>10</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 209.

polisi dapat memproses kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban.

Tidak semua pasal dalam KUHP tentang kesusilaan termasuk dalam delik aduan. Untuk dapat mengetahui apakah suatu pengaturan mengenai suatu tindak pidana merupakan delik aduan atau delik biasa, kita harus melihat konstruksi dari pasal yang mengatur.

Sedangkan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang berbunyi, “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Makna tidak berdaya dalam Pasal 286 KUHP artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Unsur tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Kondisi tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan tidak berdaya.

Untuk membuktikan lebih lanjut adanya unsur tidak berdaya tersebut masih dibutuhkan adanya tolok ukur keterangan ahli yang menerangkan bahwa korban dikategorikan “tidak berdaya”. Kondisi korban yang dalam kategori “tidak berdaya” merupakan orang yang

berpotensi atau potensial untuk menjadi korban tindak pidana karena ketidakberdayaannya tersebut. Kondisi ketidak berdayaan tersebut memungkinkan orang lain yang mempunyai niat jahat untuk mengeksploitasi atau merugikan korban.

#### **4. Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

##### **Pasal 351 KUHP**

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah



yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

- 1) “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- 2) “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- 3) “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- 4) “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

## **B. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.<sup>11</sup>

Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa:

- 1) Pengertian anak menurut Hukum Pidana. KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
- 2) Pengertian anak menurut Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin sebelumnya.

Selanjutnya beberapa pengertian beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

- 1) Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa : “Anak adalah seseorang yang

---

<sup>11</sup> Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, 2013, hlm.36

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- 2) Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : ”Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>31</sup> Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa

anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- 5) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 6) Pengertian anak menurut konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on The Right of The Child*) Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut :

“anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”.

## 2. Hak-Hak Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm.36

Upaya perlindungan anak menurut Undang-Undang 23 tahun 2002 perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD'45 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yang meliputi:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002)

Mengenai hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada intinya dapat disarikan sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).

- c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk diasuh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - 1) Diskriminasi;
  - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - 3) Penelantaran;
  - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - 5) Ketidak-adilan; dan
  - 6) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
- g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;  
dan
  - 5) Pelibatan dalam peperangan.(Pasal 15)
- h. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 ayat (1).
  - i. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat (2)
  - j. Penangkapan, penahanan, pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16 ayat (3)
  - k. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk;
    - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
    - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;dan
    - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17)
  - l. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 ayat (2).

### **3. Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu: <sup>13</sup>

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pembedaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

---

<sup>13</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, hlm.2, 2003



- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Kurungan, dan
- d. Denda

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh

orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

#### **4. *Visum et Repertum***

*Visum et repertum* adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.<sup>14</sup>

*Visum et repertum* berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau

---

<sup>14</sup> H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001), hlm. 1

meninggal dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *visum et repertum*.<sup>15</sup>

R. Soeparmono memberikan pengertian harafiah *visum et repertum* berasal dari kata-kata “*visual*” yaitu melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>16</sup>

Visum et repertum kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban). Khusus untuk perempuan visum et repertum termasuk juga pernyataan oleh dokter apakah seseorang masih perawan atau tidak.<sup>17</sup>

Jenis *Visum et Repertum* tentang pemeriksaan mayat (jenazah) dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dimana dalam pembuktian tindak pidana dibutuhkannya peran kepolisian, dalam melaksanakan tugas

---

<sup>15</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 26

<sup>16</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek hukum acara pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) hlm. 98

<sup>17</sup> Nadesul, Handrawan. *Mengintip Rahasia Seksual Si Doi*. Gradien Books, Yogyakarta. Januari 2006. hlm. 114

pokok kepolisian, adanya pengaturan tugas yang berkaitan dengan penyidikan serta kedokteran kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 14 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.